

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan maupun bentuk kenakalan lainnya. Hal ini tertera dalam pasal 5 ayat (1) undang- undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>1</sup>. Pihak kepolisian seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya agar tidak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak di dalam masyarakat dengan cara melakukan patroli di daerah yang rawan konflik, melakukan pengarahan dengan bantuan, kepala sekolah jika anak- anak tersebut sedang dalam masa pembelajaran sebagai murid, orang tua, dan masyarakat.

Dengan melakukan patroli dan pengarahan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. berbagai cara telah dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk menekan kejahatan baik dengan cara pendekatan langsung kepada masyarakat dengan melalui penyuluhan hukum. Berbagai undang-undang baru diluar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) telah banyak diciptakan oleh para legislator untuk mencegah terjadinya

---

<sup>1</sup> Undang- undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)

berbagai kejahatan sesuai dengan tujuan dan maksud undang- undang yang di terbitkan, namun tetap saja pelanggaran- pelanggaran terhadap undang- undang masih terus terjadi.<sup>2</sup>

Disamping itu kita sebagai masyarakat masih sering melihat maupun mendengar tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Banyak kita temui juga bahwa anak sering melakukan tindak pidana kekerasan itu secara sendiri maupun kelompok. Hal ini juga dikaitkan dengan perkembangan zaman, faktor ekonomi, sosiologi maupun lingkungan kerap menjadi pemicu hal- hal yang menjadikan anak- anak melakukan kejahatan yang melawan ketentuan di dalam undang- undang.

Menurut psikologi, anak adalah suatu periode transisi dari masa awal anak- anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira- kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, penambahan berat badan dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan identitas sangat menonjol (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga.<sup>3</sup>

Suatu tindakan yang membuat resah banyak orang atau pun khalayak banyak itu sudah termasuk masalah sosial termasuk kenakalan remaja yang banyak melibatkan anak- anak muda yang sudah tidak mengenal lagi norma- norma di

---

<sup>2</sup>Fadil Muhammad, *“PeranKepolisianDalamMengatasiKenakalanRemaja”*, SkripsiFakultasHukumUniversitasSematera, 2017, hal 2

<sup>3</sup><https://id.m.wikipedia.org>.Diakses pada 27 Februari 2019

masyarakat yang biasanya bersifat merusak, tentu hal ini tidak bisa dimaklumi, hal ini harus di tindak lanjuti dengan cepat. Kenakalan anak ini tidak hanya terjadi di kota- kota besar yang banyak kriminalitas tetapi di desa- desa pun marak kasus atau kejadian kenakalan anak antara lain, narkoba, minum-minuman keras, tindakan asusila, pencurian. Belum jelas penyebab yang bisa memicu kenakalan remaja dengan jelas karena penyebabnya banyak faktor, namun timbul karena perbuatan-perbuatan anak.

Segala kejahatan pasti akan membuat masyarakat resah, hal inilah yang membuat kenakalan di kalangan anak harus segera di tindak lanjuti secara intensif dan masyarakat di tuntutan untuk ikutan di dalam penanganan kasus ini, dan tidak menjadikan remaja sebagai sampah masyarakat yang harus di buang jauh- jauh, justru mereka harus mendapatkan perhatian dari masyarakat dan keluarga, tetapi media yang paling berperan dalam kasus ini adalah keluarga, karena keluargalah yang paling dekat dengan si anak jika keluarga lalai dalam penanganan ini maka bisa menjadi lebih parah.

Tetapi sekali lagi masalah social ini bukan hanya tanggung jawab dari keluarga tetapi masyarakat dan pemerintah juga memiliki peran dalam upaya penanganan kenakalan remaja ini, tetapi peran yang terbesar adalah peran dari dalam diri sendiri sebagai anak yang ingin melanjutkan cita- cita demi melanjutkan masa depannya, yaitu dengan tidak terpengaruh dengan kebiasaan remaja lainnya, dan selalu ingatlah kepada orang tua khususnya ibu dan ayah.

Secara teori penanganan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak ini dapat ditempuh dengan apa yang biasa dikenal yaitu dengan

ajaran preventif dan represif. Preventif merupakan upaya non-penal, yaitu lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Sedangkan Represif merupakan upaya penal, yaitu upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak ?

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal.113

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, terdapat juga kegunaan yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu hukum yang telah di dapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Unissula Semarang.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam penelitian.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun praktisi hukum yang baik.

- b. Karya tulis ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak- pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## 1.5 Terminologi

### 1. Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan maknyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>5</sup>

### 2. Kepolisian

Polisi atau Kepolisian menurut Banurusman <sup>6</sup> memberikan pengertian tantangan Polisi dimata masyarakat sebagai berikut : “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecah soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya itu pengertian tentang polisi diartikan dari timbulnya karena kedudukan dan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Persada, Jakarta 2002, hal.243

<sup>6</sup>Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995 hml 1

perannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar dalam bidang keamanan, ketertiban, dan ketertiban sosial.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

### 3. Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Tindak Pidana” diartikan sebagai penghukuman.<sup>7</sup>

### 4. Kekerasan

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diidentifikasi sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>8</sup>

### 5. Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil

---

<sup>7</sup> Laden Marpang, *Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2

<sup>8</sup><http://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html?m=1> diakses pada 01 Maret 2019.

ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>9</sup> Menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>10</sup>

## 6. Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun sanksi pidana masih digunakan dan sangat diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja maupun sanksi pidana dalam upaya penanggulangannya.<sup>11</sup>

### 1.6 Metode Penelitian

#### a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

---

<sup>9</sup>W .J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm 25

<sup>10</sup> Undang- Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>11</sup> Tika Puspita Sari, "*Penegak Hukum Pidana Indonesia*", Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2017, hal 18

nyata.<sup>12</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>13</sup>

c. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi ditambah dengan pendapat para ahli. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Demak. dan, data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>12</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986 ), hal.51

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985)

1. Bahan hukum data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan.
2. Bahan hukum sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.

d. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Dan Upaya Penanggulangannya Wilayah Hukum Polres Demak, Jalan Sultan Trenggono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

e. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Agar tercapainya tujuan penelitian ini ,maka dilakukan penelitian lapangan di Kepolisian Resort Demak.

2. Penelitian kepustakaan ( *Library Research* )

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

f. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat ( *deskriptif* ). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normative*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika karya tulis yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN

OLEH ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”. ini memiliki beberapa Bab yang setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** , penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, Pada bab ini akan diuraikan tinjauan tentang kepolisian, ruang lingkup kepolisian, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang kekerasan, dan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dan perspektif islam tentang anak.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Pada bab ini dibahas mengenai peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dan upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

**Bab IV Kesimpulan dan Saran**, Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis hasil penelitian dan saran.